

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap negara yang menjadikan demokrasi sebagai sistem dalam pemerintahannya secara general mempunyai ciri-ciri khusus, seperti: “pengakuan, penghargaan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi warga Negara yang didalamnya juga termasuk perihak hak untuk mengemukakan pendapat” (Pakpahan, 2018). Penjaminan atas kebebasan dan kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan terdapat dalam konstitusi dan diperkuat oleh institusi Negara. Kebebasan berpendapat sudah diatur pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Depan Umum. Penyampaian isi pikiran, baik berupa tulisan maupun lisan ataupun dalam bentuk lainnya, serta dalam menyampaikan pendapat yang ingin dikemukakan dapat dilakukan secara bebas dan bertanggungjawab.

Kemudahan menyampaikan pendapat, pemikiran secara lisan maupun tulisan pada masa ini semakin mudah dan tidak terbatas. Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang semakin berkembang. Bahkan saat ini, teknologi dan internet tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Hampir segala sisi kehidupan membutuhkan

kedua hal tersebut. Selain itu, perubahan juga terjadi terhadap interaksi sesama manusia yang biasanya harus dilakukan secara langsung namun berkat teknologi dapat dilakukan secara virtual dengan berbagai ragam media elektronik.

Media elektronik dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positif yang timbul dengan adanya media elektronik antara lain adalah memberikan kemudahan untuk berinteraksi, memperluas pergaulan, memudahkan dalam mengekspresikan diri, jarak dan waktu bukan sebuah kendala, penyebaran informasi yang cepat dan murah (A. Cahyono, 2020). Sedangkan dampak negatif dari media elektronik salah satunya adalah munculnya banyak ujaran kebencian, terutama yang berkaitan dengan suku, agama ras dan kepercayaan, dan sebagainya.

Menurut laporan yang dirilis oleh *We Are Social*, jumlah pengguna aktif media elektronik di Indonesia pada Januari 2022 mencapai 191 juta orang, yang mana jumlah tersebut meningkat sebesar 12,35 % dibandingkan pada tahun 2021 dengan jumlah pengguna 170 juta orang. M Ivan Mahdi, "Pengguna Media Sosial di Indonesia Capai 191 Juta pada 2022," Data Indonesia.id, 2022, hal. 1 Dari jumlah pengguna diatas, *Whatsapp* menjadi media sosial dengan jumlah pengguna terbesar mencapai 88,7 % diikuti oleh Instagram sebanyak 84,8 % dan *Facebook* sebesar 81,3 %.

Virtual Police mengungkapkan bahwa dari berbagai jenis media elektronik, *twitter* merupakan media sosial yang paling sering dijadikan tempat untuk menyebarkan ujaran kebencian, yang selanjutnya diikuti oleh *Facebook*, *Instagram*, dan *Youtube*. Ayu Nur Anjani, “Virtual Police Ungkap Twitter Jadi Media Sosial Favorit Sarang Penyebar Ujaran Kebencian,” *PikiranRakyat.com*, 2021, hal. 1 Jumlah penyebaran ujaran kebencian sejak pertengahan 2017-2018 sebanyak 3.3884 konten, yang mana lebih dari setengahnya dilaporkan pada tahun 2018 (S Hutagaol, 2019).

Secara umum, kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kekominfo, 2015) sejak tahun 2018 telah menangani konten yang berkaitan dengan ujaran kebencian berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) sebanyak 3.640 konten (F Setu, 2021). Kementerian Kominfo RI melakukan pemutusan akses (*takedown*) terhadap konten-konten tersebut dan akan secara terus menerus mengambil langkah tegas untuk menangani konten-konten yang ditujukan untuk menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian baik secara individu dan atau kelompok masyarakat tertentu.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan ujaran kebencian di media elektronik, terdiri dari faktor dalam diri dan faktor luar diri. Faktor dalam diri yang mendorong seseorang melakukan ujaran kebencian antara lain: tidak bisa menanggapi perbedaan pendapat, pengungkapan emosi, dan tidak menyukai sifat orang lain yang ditunjukkan

di media elektronik. Sedangkan faktor luar diri yang mendorong seseorang melakukan ujaran kebencian adalah: terpengaruh oleh lingkungan pertemanan dan kegiatan sehari-hari dari pengguna media elektronik (M. A Hidayat et al, 2021).

Di wilayah hukum Polrestabes Bandung sendiri terdapat beberapa kasus ujaran kebencian yang menjadi sorotan masyarakat antara lain :

Seorang dosen dari salah satu universitas swasta di kota Bandung pada bulan Mei 2019 ditangkap oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat karena melakukan penyebaran ujaran kebencian di akun media sosial Facebook miliknya. Dalam unggahannya, pelaku menulis dengan nada hasutan terkait *people power* yang ditujukan kepada aparat kepolisian dan TNI. Atas perbuatannya tersebut, tersangka dijerat pasal 14 Ayat (1) UU ITE dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.

Kasus ujaran kebencian melalui aplikasi Snack Video oleh akun bernama @rakyatjelata_98. Akan ini menyebarkan kebencian dengan isi konten yang berkaitan dengan banyak pejabat kepolisian. Pemilik akun bernama AH, 24 Tahun, warga Manjalega, Rancasari, Kota Bandung ditangkap oleh Polda Metro Jaya karena dianggap menyebarkan narasi yang menyesatkan terkait kasus Ferdy Sambo pada akhir Juli 2022. Dalam keterangannya, tersangka AH telah menyebarkan informasi bahwa apabila kasus Brigadir J diserahkan kepada Polda Metro Jaya maka penyidikan akan dihentikan. Selain itu, postingan lainnya juga membahas bahwa

kapolda Metro Jaya sebagai kartel Narkoba, kasus ini hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan.

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, dapat diketahui bahwa adanya urgensi untuk membahas terkait bagaimana seharusnya penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik harus dilakukan. Selain itu, ketentuan-ketentuan hukum yang dianggap multitafsir terutama pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang No. 19 Tahun

2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sehingga mengakibatkan adanya kesenjangan hukuman dan pelaksanaan penegakan hukum terkait ujaran kebencian melalui media elektronik. Oleh karena hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian dan analisa lebih mendalam terkait permasalahan diatas dengan melakukan penelitian hukum yang hasilnya diharapkan dapat berguna dan memberikan sebuah sumbangan pikiran dengan menjawab permasalahan di atas menjadi sebuah bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik di wilayah hukum Polrestabes Bandung?
2. Bagaimana seyogyanya penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan diatas, selanjutnya dapat dijelaskan bahwa tujuan dari penelitian hukum yang peneliti lakukan ini memiliki tujuan-tujuan yang ingin diperoleh, seperti:

1. Untuk mengetahui dan memahami serta mengkaji terhadap tindak pidana ujaran kebencian di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
2. Untuk mengetahui dan memahami serta seyogyanya penegakan hukum terhadap tidak pidana ujaran kebencian di media elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat berguna dan memberikan dampak yang positif serta bermanfaat secara praktikal maupun teoritikal, antara lain :

1. Secara Teoritis

Peneliti mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat meningkatkan khazanah keilmuan dan memperkaya literasi dan sekaligus mengembangkan keilmuan di bidang hukum pada umumnya terhadap

seluruh masyarakat Indonesia dan pada khususnya bagi masyarakat Fakultas Hukum Universitas Pasundan terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

2. Secara Praktis

Peneliti mengharapkan bahwa penelitian yang dihasilkan nantinya dapat menjadi bahan pembahasan serta masukan yang membangun kepada pemerintah Indonesia dan khususnya para penegak hukum di kota Bandung terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai negara hukum yang memberi arti bahwa negara ada dan berdiri di atas hukum untuk menjamin keadilan terhadap warga negaranya (Muntoha, 2013). Selain itu, makna dari negara hukum lainnya adalah segala sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara haruslah dibangun dengan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut, dalam konteks ini adalah Indonesia maka negara haruslah dibangun berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sebagai negara yang berlandaskan hukum atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtsstaat*, Pemerintah adalah organisasi tertinggi dalam

masyarakat harus memberikan jaminan terhadap ketertiban, kepastian, serta perlindungan hukum yang pada akhirnya bermuara terhadap lahirnya sebuah keadilan. Menurut Aristoteles, suatu negara hukum haruslah ditopang oleh sistem demokrasi karenan memiliki keterkatitan yang jelas antara negara hukum yang dilandasi pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan lewat sistem demokrasi (Muntoha, 2013).

Untuk dapat dinyatakan sebagai negara hukum yang demokratis, terdapat beberapa prinsip yang harus diakomodasikan, seperti: asas legalitas, perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM), keterikatan pemerintah pada hukum, monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum, serta terdapat pengawasan. Salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah kemerdekaan untuk mengemukakan pendapat di muka umum, hal tersebut merupakan perwujudan dari demokrasi dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konstitusi Indonesia lewat Pasal 28 UUD 1945 juga menjamin kemerdekaan untuk mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan. Lebih lanjut, pada Pasal 28E ayat (2) menyebutkan bahwa : Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, dan Pasal 28E ayat (3) menyebut: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, dalam Pasal 28F juga menyebut bahwa : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi diikuti dengan perubahan cara untuk menyampaikan pendapat, pikiran dan sebagainya. Hal tersebut dikarenakan munculnya banyak *platform* media untuk seseorang dapat menyampaikan dan menyuarakan pendapat serta pikirannya seperti : *Facebook, Twitter, Youtube, Instagram*, dan lain-lain. Oleh karena diperlukan aturan hukum yang mengatur tentang bagaimana kehidupan masyarakat di dunia digital agar sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini pada awalnya bertujuan untuk mengatur tentang informasi elektronik dan dokumentasi elektronik yang berkaitan dengan bukti elektronik, serta mengatur tentang pengiriman dan penerimaan surat elektronik, tentang tanda tangan elektronik, sistem elektronik dan lainnya (N. T. Arfana and Halim, 2020).

Media elektronik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sarana media massa yang mempergunakan alat-alat elektronik modern, misalnya radio, televisi, dan film. Secara sederhana, pengertian media elektronik adalah segala informasi atau data yang dibuat, didistribusikan dan diakses menggunakan bentuk elektronik . Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjelaskan bahwa:

- 1) Pasal 1 Ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau peforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- 2) Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan Transaksi Elektronik adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya.

Para pembuat Undang-Undang mengungkapkan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik haruslah dilaksanakan dengan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Selanjutnya, Pada Pasal 4 UU ITE menyebutkan bahwa tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sendiri harus dilaksanakan untuk:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;

4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Dalam perkembangannya, banyak kasus ujaran kebencian, penyebaran *hoax* dan kasus serupa lainnya yang dilakukan penindakan menggunakan ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Ujaran kebencian (*Hate speech*) sesungguhnya merujuk kepada perbuatan yang mengungkapkan atau menyampaikan kata-kata atau symbolsymbol yang menyerang anggota kelompok lain yang memiliki latar ras, agama, orientasi seksual, etnis, dan lainnya. Selain itu, ujaran kebencian juga

bermakna sebagai suatu ucapan yang dirancang untuk menimbulkan kebencian berdasarkan ras, agama, etnis atau asal usul kebangsaan (F. M Hartanto, 2009). Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa ujaran kebencian merupakan tindakan penyampaian pemikiran (perkataan) di depan umum baik secara lisan ataupun tulisan dengan tujuan agar timbul kebencian berdasarkan SARA.

Ujaran kebencian (*hate speech*) sebagaimana telah dijelaskan di atas telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yakni di dalam Pasal

28 Ayat (2) dijabarkan bahwa ujaran kebencian adalah:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”

Pasal 4 butir (b) Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menyebutkan juga mengenai ujaran kebencian yaitu ujaran yang menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan :

Memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang berakibat pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, sosial, budaya dan ekonomi; atau menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan etnis dan ras.

Adapun, wujud dari perbuatan ujaran kebencian tersebut antara lain: (F. M Hartanto, 2009)

1. Membuat gambar atau tulisan untuk ditempelkan, ditempatkan, atau disebarluaskan di tempat umum maupun tempat lainya yang dapat dibaca atau dilihat oleh banyak orang;
2. Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan katakata tertentu di tempat umum maupun tempat lainya yang dapat didengar oleh orang lain;
3. Mengenakan suatu pada dirinya berupa benda, katakata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
4. Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Ketentuan norma larangan diatas dapat diancam pidana bagi orang yang melanggarnya, sesuai dengan Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis maka setiap orang yang melanggar dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan apabila ujaran kebencian dilakukan dengan menggunakan media eletronik atau menggunakan jaringan internet maka barulah ketentuan yang terdapat didalam UU ITE dapat berlaku. hal tersebut dikarenakan pemberlakuan asas *lex specialis derogate legi generalis* (aturan khusus mengenyampingkan aturan umum).

Ketentuan pidana atas Pasal 28 ayat (2) UU ITE terdapat pada Pasal 45 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang berbunyi :

Dengan sengaja dan tanpa hak untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dipidana berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UU ITE dengan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Perlu kita ketahui unsur-unsur tindak pidana di dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE untuk memahami lebih mendalam terkait dengan tindak pidana ujaran kebencian, yakni: adanya kesalahan, dilakukan dengan kesengajaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan hukum dan tanpa hak. Yang

mana dari unsur-unsur tersebut diwujudkan dalam suatu perbuatan berupa : tindakan menyebarkan, objek berupa suatu informasi sedangkan tujuan dilakukan perbuatan tersebut adalah agar timbul suatu rasa kebencian dan permusuhan yang berlatarkan SARA.

Dalam konteks ujaran kebencian yang dilakukan melalui media elektronik, maka perlu diketahui definisi dari media masa itu sendiri. Menurut Arsyad, kata media yang dalam Bahasa latinya disebut *medius* memiliki makna yaitu: tengah, perantara, atau pengantar. Sedangkan elektronik dapat diartikan sebagai alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika. Oleh karena itu, secara sederhana media elektronik dapat diartikan sebagai semua informasi atau data yang dibuat, disebar, serta diakses memakai bentuk elektronik (M. Widalismana and Lestari, 2017). Sehingga ujaran kebencian melalui media elektronik dapat disebut sebagai ujaran kebencian yang dibuat, disebar atau diakses dalam bentuk elektronik.

Terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian, Satjipto Rahadjo memberikan defini terkait Penegakan hukum, ia menyebutkan bahwa penegakan hukum adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk menjelaskan secara lengkap terhadap nilai, konsep, ide untuk menjadi tujuan hukum dari sebelumnya hanya merupakan sesuatu yang abstrak (S Mulyani, 2017).

Dalam penegakan hukum pidana terdapat teori-teori penegakan hukum pidana yang digunakan, Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana ke dalam tiga klasifikasi, sebagai berikut : (S Mulyani, 2017)

- 1) *Total Enforcement* : ruang lingkup penegakan hukum sebagaimana yang terdapat dalam hukum pidana substantif. Namun, hal ini sulit untuk dilakukan secara keseluruhan karena adanya batasan-batasan yang membatasi penegakan hukum, seperti : aturan terkait penangkapan, penyitaan, penahanan, dan lain-lain.
- 2) *Full Enforcement* : penegakan hukum pidana yang dilakukan secara maksimal tetapi pendapat ini dianggap sulit untuk diwujudkan karena memiliki keterbatasan-keterbatasan terkait personil, bentuk waktu, sarana penyidikan dan lain sebagainya.
- 3) *Actual Enforcement* : penegakan hukum harus dilihat sebagai suatu yang realistis. Oleh karena itu, secara aktual penegakan hukum harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindarkan karena adanya keterbatasan-keterbatasan, meskipun pemantauan dilakukan secara terpadu akan memberikan hasil yang baik.

Pemidanaan sendiri terdapat beberapa teori yang menjadi tujuan dan dasar hukum atas pemidanaan (*strafrecht Theori*), sebagai berikut:

(Efritadewi, 2020)

1. Teori Pembalasan / Absolut (*De Vergelding Theori*)
Teori ini berpendapat bahwa proses pemidanaan adalah didasarkan pada alam pemikiran untuk pembalasan. Hal tersebut sebagaimana pendapat Immanuel Kant yang menyebutkan bahwa “ ketidakadilan yang ditimbulkan oleh kejahatan, maka harus diberikan pembalasan dengan ketidakadilan juga”. Teori ini memiliki orientasi kepada perbuatan dan kejahatan itu sendiri.
2. Teori Tujuan / Relatif (*De Relative Theori*) Tujuan pemidanaan menurut teori ini adalah pidana itu sendiri dikarenakan pidana itu sudah memiliki tujuan tertentu. Selain itu, teori ini juga berpendapat bahwa sebagai dasar pidana adalah tujuan pokok yang antara lain untuk melindungi ketertiban umum. Terdapat beberapa teori yang dikenal untuk mencapai tujuan pidana, sebagai berikut :
 - a) Teori pencegahan (*Preventice theory*)
 - b) Memperbaiki si penjahat (*Verbetering Van Dader*)

3. Teori Gabungan (*De Verenigings Theori*)

Teori ini merupakan cakupan daripada teori pembalasan dan teori tujuan/ relatif. Menurut teori ini, pidanaaan yang dilakukan harus berdasarkan kepada pembalasan dan juga tujuan daripada pidana itu sendiri. Oleh karena hal itu, harus terdapat keseimbangan diantara pembalasan dan juga tujuan dari pemberian pidanaaan kepada seseorang yang berbuat kejahatan, untuk terciptanya keadilan dan rasa puas oleh masyarakat.

4. Teori Pembeneran Pidanaaan Terpadu (*Integrated Theori of Kriminal Punishment*)

Pada teori ini, terdapat 5 teori pendekatan sebagai landasan suatu penjatuhan pidana dapat dibenarkan, yaitu :

- 1) *Retribution* : terdiri dari *revenge theory* (pidanaaan adalah balas dendam terhadap perbuatan yang dilakukan) dan *expiation theory* (teori tobat untuk membentuk pelaku tindak pidana menjadi insaf dan menjadi penebus dosa atas kesalahan yang dilakukan);
- 2) *Utilitarian prevention (deterrence)* : pendekatan yang dilakukan sebagai bentuk pencegahan secara umum kepada masyarakat yang tidak melakukan kejahatan;
- 3) *Special deterrence or intimidation* : pendekatan yang dilakukan secara khusus untuk membuat pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi kejahatannya kembali;
- 4) *Behavioural prevention (incapacitation)* : pendekatan yang dilakukan untuk membuat para pelaku kejahatan untuk tidak mampu melakukan kejahatannya lagi untuk kurun waktu sementara atau selamanya; dan
- 5) *Behavioural prevention (rehabilitation)* : pendekatan yang dilakukan untuk memperbaiki mental dan kepribadian dari pada si pelaku;

Pendekatan lainnya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ujaran kebencian melalui media masal adalah dengan

menggunakan pendekatan *restorative justice*. Pengertian dari *restorative justice* adalah peradilan yang memberikan penekanan terhadap perbaikan atas kerugian yang timbul atau diakibatkan tindak pidana. Restorative justice dapat digunakan sebagai alternatif lain dengan mengedepankan pendekatan integrasi antara pelaku dan korban/masyarakat sebagai bagian dari satu kesatuan yang tidak terlepas untuk mencari jalan keluar dan kembali dalam pola hubungan baik di Masyarakat (K Prayitno, 2012).

Penjelasan yang telah diajabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa ujaran kebencian melalui media elektronik merupakan suatu tindakan yang sangat tercela dan perlu untuk diberantas karena sangat bertentangan dengan nilai Pancasila dan semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika. Selain itu, tindakan tersebut juga sangat berbahaya karena merendahkan martabat manusia, menimbulkan rasa permusuhan dan konflik di masyarakat khususnya di kota Bandung yang memiliki keberagaman masyarakat yang sangat beragam.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penulis dalam penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum bersifat deskriptif-analitis, yang secara umum dapat dijelaskan sebagai suatu cara yang digunakan untuk melakukan pemecahan masalah maupun keadan dengan menjabarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dikaitkan kepada teori-teori hukum dalam praktiknya

(Pasundan, 2019). Oleh sebab itu, nantinya dalam penelitian ini akan dilakukan dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas-asas, konsep hukum dan lainnya.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah dengan pendekatan secara yuridis-normatif, yang memiliki artian sebagai suatu cara yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan bahan hukum utama yang dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas, kaidah-kaidah, doktrin-doktrin dan lainnya (Yadiman, 2019). Dengan demikian, nantinya dalam penelitian ini akan menggunakan rujukan terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, kaidah-kaidah, asas-asas, konsep-konsep yang mempunyai kaitan yang erat dengan analisis penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

3. Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data-data yang dibutuhkan dengan melewati proses persiapan terlebih dahulu dengan membaca berbagai jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian hukum ini, selain itu juga sumber internet dan peraturan perundang-undangan lainnya. setelah itu, penulis melakukan pengkajian terhadap permasalahan yang dikaji dengan meliputi :

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum utama dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta mempunyai relasi dengan permasalahan yang dibahas (Suardita, 2017), sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum.
 - b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - c) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - d) Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang menjadi pendukung dalam penyusunan argumentasi dan penjabaran lebih dalam terhadap bahan hukum primer, sebagai contoh : buku, jurnal, makalah dan bahan lainnya (Suardita, 2017).
- 3) Bahan Hukum Tersier, ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penafsiran dan penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder, sebagai contoh: kamus hukum dan ensiklopedia (Suardita, 2017).

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis dalam menyusun penelitian hukum ini adalah dengan melakukan wawancara kepada instansi yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang diangkat, Penelitian lapangan yang akan dilakukan terdiri dari :

- 1) Kepolisian Resor Kota Bandung.
- 2) Instansi lain yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada proses penelitian yang dilakukan, penulis melakukan penelitian dengan pendekatan secara yuridis normatis. Dalam tahapan tersebut tentunya memerlukan data yang akan digunakan untuk proses pengkajian terhadap persoalan yang diangkat dalam penelitian hukum ini. Data yang diperoleh selanjutnya akan diteliti dengan mengkaji secara lebih mendalam kepada dokumen-dokumen yang memiliki kaitan erat dengan analisis penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik di wilayah hukum Polrestabes Bandung, baik itu berupa aturan hukum seperti undang-undang, artikel hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, buku-buku dan literatur lain yang dapat membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini. Segala proses kegiatan tersebut akan dilaksanakan secara terarah dan sistematis agar mendapatkan gambaran secara lengkap tentang apakah terdapat peraturan yang bertentangan dengan peraturan lainnya baik itu secara vertikal ataupun horizontal dan apakah asas hukum dan peraturan yang ada saat ini telah

cukup untuk menjawab persoalan yang dibahas atau diperlukan adanya pembaharuan hukum didalamnya.

a. Data peraturan perundang-undangan yang akan menjadi objek penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2) Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyatakan Pendapat Di Muka Umum.

3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

b. Data Sekunder Hukum lainnya

Data sekunder adalah data lainnya yang dapat membantu melengkapi kekurangan data dalam menganalisa data dari peraturan perundang-undangan yang digunakan, data sekunder antara lain berupa makalah, tulisan para ahli, website resmi dari badan/instansi dan lainnya.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam menghimpun berbagai data untuk melengkapi proses penelitian penulisan hukum ini

dilakukan dengan cara melakukan analisa terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu juga, penulis melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang mempunyai pemahaman dan kompetensi yang cukup untuk membahas permasalahan terkait analisis penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses untuk menguraikan secara konsisten dan sistematis terhadap gejala-gejala tertentu. Dengan merujuk pada pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa analisis mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pendekatan masalah. Secara umum, pada suatu proses penelitian hukum secara normatif, data yang digunakan kemudian dianalisis secara *yuridis kualitatif*, yaitu suatu analisis untuk melakukan penguraian secara *deskriptif-analitis* serta *preskriptif* (bagaimana seharusnya).

Dalam melakukan analisis secara kualitatif yang memiliki sifat *deskriptif* dan *preskriptif* tersebut, proses analisis dilakukan dengan bertitik tolak kepada analisis *yuridis sistematis*. Di sisi yang lain, dapat dilakukan kombinasi terhadap analisis *yuridis historis* dan *komparatif*, maupun terhadap *content analysis*. Pada bagian ini, alat analisis yang digunakan oleh penulis juga diuraikan, antara lain : interpretasi hukum, silogisme hukum dan konstruksi hukum (Yadiman, 2019).

7. Lokasi Penelitian

Proses penyusunan penulisan penelitian hukum ini dilakukan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Berikut lokasi penelitian tempat penulis melakukan penelitian, sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) :

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17, Kota Bandung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No. 35, Kota Bandung.

b. Penelitian Lapangan (Field Research) :

Penelitian lapangan dilakukan di Polrestabes Bandung.

